



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SITI HARYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Muh. Yusuf RT/RW 001/003

Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 06 Juni 2022 dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2022/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama dan waktu lahir pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Nomor : 30782/1986, atas nama SITI MARYANTI lahir di Bandung pada tanggal 28 November 1983 dirubah menjadi SITI HARYANTI lahir di Bandung pada tanggal 28 November 1983, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 7372016811830001 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Wawan Ramlan Setiawan dan Heni;
3. Bahwa Pemohon bernama Siti Haryanti yang lahir di Bandung pada tanggal 28 November 1981 sesuai dengan yang tercatat pada Ijazah Pemohon Nomor 139/102/Kep/PP/1998 Tanggal 11 Maret 1998;
4. Bahwa di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon, dimana dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat sebagai SITI MARYANTI yang seharusnya SITI HARYANTI dan tahun lahir yang seharusnya tahun 1981 tercatat tahun 1983;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran tersebut. Pemohon mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari Kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare;

6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama dan tahun kelahiran tersebut adalah karena Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus surat-surat;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan kiranya memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran No 30782/1986 Dari semula tertulis SITI MARYANTI diganti atau diperbaiki menjadi SITI HARYANTI dan tahun lahir dari semula tertulis 1983 diganti menjadi 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki nama Pemohon dari SITI MARYANTI menjadi SITI HARYANTI dan tahun lahir dari 1983 menjadi 1981 pada pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor: 30782/1986 Tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 7372016811830001, atas nama SITI HARYANTI, Tertanggal 04-04-2013, , yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7372010205110005, atas nama Kepala Keluarga Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 15-10-2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 30782/1986 atas nama SITI MARYANTI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 30 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/12/IX/2004 Atas nama suami IBRAHIM dan Istri SITI HARYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 6 September 2004, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat tanda selesainya pendidikan SLTP, Nomor : 02010405043, atas nama SITI HARYANTI, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan SLTP BINA DHARMA 2 pada tanggal 05 Juni 1998, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. RUSTAM ARIADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
  - Saksi mengetahui alasannya dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi yaitu karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon;
  - Pemohon sekarang tinggal di Jl. Jendral Muh. Yusuf RT/RW 001/003 Kel. Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
  - Pemohon sudah menikah dengan lelaki bernama Ibrahim, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
  - Maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan yaitu untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran dan Akta Pernikahan Pemohon dimana awalnya tertulis SITI MARYANTI lahir di Bandung tanggal 28 November 1983, dirubah menjadi SITI HARYANTI lahir di Bandung tanggal 28 November 1981;
  - Tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan waktu lahirnya karena Pemohon hendak menyesuaikan identitasnya pada semua dokumen kependudukan miliknya dengan Ijazah yang dimilikinya;
  - Tidak ada pihak keluarga Pemohon atau orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
  - Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SALMI QUROTA AYUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Saksi mengetahui alasannya dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi yaitu karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Pemohon sekarang tinggal di Jl. Jendral Muh. Yusuf RT/RW 001/003 Kel. Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Pemohon sudah menikah dengan lelaki bernama Ibrahim, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan yaitu untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran dan Akta Pernikahan Pemohon dimana awalnya tertulis SITI MARYANTI lahir di Bandung tanggal 28 November 1983, dirubah menjadi SITI HARYANTI lahir di Bandung tanggal 28 November 1981;
- Tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan waktu lahirnya karena Pemohon hendak menyesuaikan identitasnya pada semua dokumen kependudukan miliknya dengan Ijazah yang dimilikinya;
- Tidak ada pihak keluarga Pemohon atau orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa nama Pemohon adalah HARYANTI yang mana pemohon lahir di Bandung pada tanggal 28 November 1981, sesuai dengan identitas yang tertulis didalam surat tanda tamat belajar SLTP atas nama Pemohon, namun identitas tersebut berbeda dengan apa yang tertulis didalam akta kelahiran milik pemohon yaitu akta kelahiran nomor 30782/1982, pada tanggal 30 Mei 2022, dan juga Kartu Keluarga milik Pemohon, selain hal tersebut didalam KTP dan Akta Pernikahan Pemohon juga terdapat perbedaan penulisan tahun lahir yakni tertulis tahun lahir pemohon 1983. Terhadap hal tersebut Pemohon bermaksud untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran, agar sesuai dengan yang tertera didalam Ijazah milik Pemohon, yang mana hal tersebut dilakukan Pemohon untuk menyesuaikan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan dan Ijazah Pemohon agar tidak merugikan kepentingan hukum pemohon dikemudian hari;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pre



Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon untuk dapat memperbaiki/merubah nama dan tempat lahir pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Nomor 30782/1986 Tanggal 30 Mei 2022, semula SITI MARYANTI lahir di Bandung tanggal 28 November 1983 dirubah menjadi SITI HARYANTI lahir di Bandung tanggal 28 November 1981, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengganti/merubah nama dan tahun lahir pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi RUSTAM ARIADIN, dan saksi SILMI QUROTA AYUN yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Jendral Muh. Yusuf RT/RW 001/003 Kel. Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat merubah nama dan tahun lahir pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Nomor 30782/1986 Tanggal 30 Mei 2022, semula tertulis dan terbaca SITI MARYANTI lahir di Bandung tanggal 28 November 1983, dirubah menjadi SITI HARYANTI lahir di Bandung 28 November 1981, maka sebelum memberikan Penetapan, Pengadilan perlu memperjelas kualifikasi peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan Pemohon didalam perkara permohonan *a quo*, agar Pengadilan dapat menyimpulkan dan kemudian menetapkan berdasarkan hukum dan keadilan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon yaitu terdapat didalam petitum nomor 2 (dua) Permohonan *a quo*, terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai pencatatan perubahan nama didalam akta pencatatan sipil (*vide* pasal 52), Bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan untuk kemudian dilakukan pencatatannya di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan salah satu maksud dan tujuan permohonan pemohon yaitu untuk dapat merubah nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Nomor 30782/1986 Tanggal 30 Mei 2022, SITI MARYANTI, dirubah menjadi SITI HARYANTI, yang mana berdasarkan pembuktian di persidangan telah nyata bahwa SITI MARYANTI merupakan nama lahir Pemohon sebagaimana tertulis didalam Surat tanda tamat belajar SLTP milik Pemohon, serta pula bahwa tujuan Pemohon merubah nama pemohon tersebut adalah karena terdapat perbedaan penulisan pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu Akta Kelahiran milik Pemohon, dengan Surat Tanda Tamat Belajar SLTP milik Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk menyamakan nama Pemohon di semua dokumen kependudukan milik Pemohon dengan identitas yang tertulis didalam Ijazah/STTB SLTP milik Pemohon, halmana perbedaan penulisan nama di dokumen kependudukan Pemohon berpotensi dapat menimbulkan ketidakpastian pada kepentingan Pemohon, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang peristiwa serta maksud dan tujuan Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kehendak Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula SITI MARYANTI, dirubah menjadi SITI HARYANTI adalah kehendak Pemohon sendiri dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai pembetulan akta pencatatan sipil (*vide* pasal 72), Pembetulan akta pencatatan sipil merupakan pembetulan yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dikarenakan terdapat kesalahan tulis redaksional, sehingga pembetulan akta pencatatan sipil tidak memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang tersebut juga memberikan definisi peristiwa penting yakni merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang yang mana salah satunya yaitu meliputi kelahiran, yang apabila dihubungkan dengan objek permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa kutipan akta kelahiran pemohon merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil yang didalamnya memuat jenis peristiwa penting

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kelahiran pemohon yang secara spesifik menuliskan waktu dan tempat lahir pemohon termasuk didalamnya tahun lahir pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan pencatatan tahun lahir Pemohon tersebut telah terjadi sejak pada saat Pemohon melakukan perkawinan dengan lelaki bernama Ibrahim pada tahun 2004, sehingga selanjutnya berdampak pula pada kesalahan-kesalahan penulisan tahun lahir pemohon pada dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon, diantaranya KK, KTP, bahkan pada akta kelahiran milik Pemohon yang baru diperbaharui pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut, dan untuk memberikan kepastian hukum dan pula melindungi kepentingan hukum pemohon maka Pengadilan menilai bahwa untuk merubah tahun lahir Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan, karena perubahan tahun lahir pemohon yang telah melampaui batas waktu pembetulan sebagaimana ditentukan dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Pengadilan menilai bahwa hal tersebut telah termasuk kedalam kualifikasi peristiwa penting lainnya yang mana pengaturannya tunduk pada ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan salah satu maksud dan tujuan permohonan pemohon yaitu untuk dapat merubah tahun lahir pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Nomor 30782/1986 Tanggal 30 Mei 2022, semula tertulis lahir pada tahun 1983, dirubah menjadi lahir pada tahun 1981, yang mana berdasarkan pembuktian di persidangan telah nyata bahwa Pemohon lahir di di Bandung tanggal 28 November 1981 sesuai dengan yang tertulis didalam Surat Tanda Tamat Belajar SLTP milik Pemohon, serta pula bahwa tujuan Pemohon merubah penulisan tahun lahir pemohon tersebut adalah karena terdapat perbedaan penulisan pada dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu didalam KTP, KK, dan akte kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tertulis didalam Ijazah/STTB SLTP milik Pemohon, yang berpotensi dapat menimbulkan ketidakpastian pada kepentingan Pemohon, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang peristiwa serta maksud dan tujuan Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kehendak Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon dari semula lahir pada tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983, dirubah menjadi lahir pada tahun 1981, adalah kehendak Pemohon sendiri dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap perubahan tahun lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pasal 12 menentukan bahwa penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan KK lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa, sedangkan pada pasal 19 menentukan bahwa Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan : KK, KTP-el lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **perubahan terhadap data dalam kutipan akta kelahiran Pemohon** sebagai data dasar kependudukan Pemohon, **berakibat pula pada perubahan data pada dokumen kependudukan yang berkaitan dengan diri pemohon**, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih detail mengenai perubahan tahun lahir didalam dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon, termasuk didalam Akta Pernikahan Pemohon karena hal tersebut sudah secara mutatis mutandis harus dirubah pula menyesuaikan dengan perubahan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan karenanya petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan peristiwa penting lainnya dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Jo pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka harus pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Jis pasal 56 dan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon dari semula tertulis dan terbaca SITI MARYANTI lahir di Bandung tanggal 28 November 1983, menjadi SITI HARYANTI lahir di Bandung tanggal 28 November 1981, dalam Akta Kelahiran Nomor 30782/1986, atas nama Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Parepare pada Tanggal 30 Mei 2022;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut setelah mendapat laporan dari Pemohon tentang perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pre tertanggal 6 Juni 2022, dengan dibantu oleh Arifuddin S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,  
TTD

Hakim,  
TTD

Arifuddin, S.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp. 30.000,00;        |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00;        |
| 3. PNBK Panggilan        | Rp. 10.000,00;        |
| 4. Penggandaan           | Rp. 3.000,00;         |
| 5. Meterai               | Rp. 10.000,00;        |
| 6. Redaksi               | <u>Rp. 10.000,00;</u> |

Jumlah **Rp. 113.000,00** (seratus tiga belas ribu rupiah).